



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Jero Puri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jero Puri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Jero Puri yang merupakan pemekaran dari Desa Ganti, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Jero Puri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jero Puri dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jero Puri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jero Puri terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Ganti sebagai desa induk dan Desa Jero Puri sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas adalah tanda pemisah antara Desa Jero Puri dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Jero Puri berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Jero Puri yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Jero Puri adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Jero Puri Kecamatan Praya timur;
- (2) Desa Jero Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Ganti dengan Nomor Kode Desa 52.02.06.2014.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Jero Puri memiliki luas wilayah 586 Ha dengan jumlah penduduk 4.605 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Jero Puri terdiri atas 11 (sebelas) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Batu Rintang I dengan jumlah penduduk 541 Jiwa;
 - b. Dusun Batu Rintang II dengan jumlah penduduk 396 Jiwa;
 - c. Dusun Batu Rintang III dengan jumlah penduduk 471 Jiwa;
 - d. Dusun Gantar I dengan jumlah penduduk 344 jiwa;
 - e. Dusun Gantar II dengan jumlah penduduk 237 jiwa;
 - f. Dusun Rentang I dengan jumlah penduduk 439 jiwa
 - g. Dusun Rentang II dengan jumlah penduduk 358 jiwa
 - h. Dusun Matik Maling dengan jumlah penduduk 639 jiwa;
 - i. Dusun Legu dengan jumlah penduduk 711 jiwa;
 - j. Dusun Dasan Lendang dengan jumlah penduduk 288 jiwa; dan
 - k. Dusun Setampeng dengan jumlah penduduk 181 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Jero Puri berkedudukan di Dusun Gantar I.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Jero Puri adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepakat Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sengkerang dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur.
- (2) Batas Desa Jero Puri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
 - a. batas dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur
 1. dimulai dari pematang sawah yang ditandai sebagai pertemuan Tiga Desa Desa Ganti, Desa Jero Puri dan Desa Sengkerang yang di tandai dengan TK 132 dengan Koordinat $8^{\circ} 46' 27.994''$ LS dan $116^{\circ} 23' 16.272''$ BT kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai ke Jalan Ganti yang ditandai dengan TK 131;
 2. TK 131 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 31.754''$ LS dan $116^{\circ} 23' 39.846''$ BT selanjutnya dari Jalan Ganti kearah Timur sampai ke Sungai terus kea rah Utara menyusuri aliran sungai sampai ke ujung sungai Ganti ditandai sebagai TK 130;
 3. TK 130 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 27.326''$ LS dan $116^{\circ} 23' 44.139''$ BT selanjutnya kearah Timur mengikuti Jalan sampai ke Jalan Bagek Care yang di tandai sebagai TK 129;
 4. TK 129 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 44.776''$ LS dan $116^{\circ} 24' 43.296''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti mengikuti sungai sampai ke sungai Jero Puri Pertemuan Tiga Desa yang ditandai sebagai TK 128 dengan Koordinat $8^{\circ} 46' 55.156''$ LS dan $116^{\circ} 24' 58.602''$ BT
 - b. batas dengan Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - c. batas dengan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur
 1. dimulai dari saluran air antara sawah Sigran dan Galep yang ditandai dengan TK 055 dengan Koordinat $8^{\circ} 47' 40.510''$ LS dan $116^{\circ} 24' 53.159''$ BT selanjutnya keprtigaan Mole mengikuti Jalan

Setampeng ke arah Selatan sampai di ujung pematang sawah Amaq Sawinah sampai mengikuti saluran antara Rumah Sinah dan Indri selanjutnya pertemuan Jalan dengan saluran kearah Barat Laut mengikuti Jalan setampeng sampai di pertigaan Musolla Semige yang di tandai dengan PABU 005;

2. PABU 005 dengan Koordinat $8^{\circ} 47' 40.510''$ LS dan $116^{\circ} 24' 37.540''$ BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan sampai di telabah embung Amaq Marnim yang ditandai dengan TK 054;

3. TK 054 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 38.163''$ LS dan $116^{\circ} 24' 38.163''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti jalan sampai di ujung tenggara sawah Amaq senam, selanjutnya kearah barat mengikuti pematanga sawah Amaq smilep, selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah papuk jinem, selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah sampai di ujung sawah Amaq lukman selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai diujung Barat Amaq Sukarsih selanjutnya kearah barat mengikuti pematang antara Kertasih dan Runi selanjutnya kearah Barat Laut mengikuti pematang sawah antara Amaq Kruminah dan Amaq Kesah sampai diujung Barat Amak Kruminah, selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai diujung pematang Amaq Musselanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah Reman/jalan tani semoyang batu Renting, selanjutnya dari pematang Amaq mastrim kearah barat mengikuti pematang sawah antara Amaq lemah dan yusrim sampai di ujung pematang sawah antara Amaq srilan dan lemah, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah ujung barat sawah Amaq jumardan. selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah antara Amaq nurman dan lemah selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah Amaq lemah, selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sampai di ujung barat laut sawah Amaq lemah, selanjutnya kearah barat daya pematang sawah Amaq srilem. selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang Amaq Kemase selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah sampai di ujung tenggara sawah Amaq Kati, selanjutnya kearah barat sampai di ujung barat daya sawah Amaq Kati, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah sampai ujung timur laut Amaq Kemase, selanjutnya ke arah barat melalui pematang antara sawah kadir

dengan sawah abdurrahman sampai di ujung barat daya sawah Kadir, selanjutnya arah barat laut melalui pematang antara sawah kadir dan sawah abdurrahman selanjutnya mengikuti pematang antara sawah Kadir dan sawah Kemilah sampai di pojok sawah Kamilah yang ditandai sebagai TK 050 dengan titik koordinat $8^{\circ} 46' 58.609''$ LS dan $116^{\circ} 23' 37.195''$ BT selanjutnya dari kokoh Burik Mandak ke arah barat sampai di saluran sebelah timur pekarangan rumah Amaq Saipul, selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran yang mengitari pekarangan rumah Amaq Jaya sampai di pertemuan saluran dengan jalan raya Semoyang yaitu pojok barat laut sawah Amaq Tutik, selanjutnya ke arah barat menyebrangi jalan raya semoyang lalu menyusuri saluran yang mengitari pekarangan rumah Amaq Pegi sampai di pojok timur laut sawah Amaq Pegi. Selanjutnya ke arah barat melalui pematang batas utara sawah Amaq pegi, lalu pematang batas utara sawah Amaq pat sampai di pojok barat laut sawah Amaq tuti, selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang batas barat sawah Amaq tuti sampai di pojok barat daya sawah Amaq Tuti yang berbatasan dengan sawah haji sahrun, selanjutnya ke arah barat melalui pematang batas utara sawah Haji Sahrn sampai di pojok barat laut sawah Haji Sahrn di tersier Matek Maling – Bilelendo selanjutnya ke arah selatan mengikuti tersier Matek Maling – Bilelendo sampai di pojok timur laut sawah Amaq Azam selanjutnya ke arah barat melalui pematang batas utara sawah Amaq Azam, lalu pematang batas utara sawah Amaq kerni, di teruskan melalui pematang batas utara sawah Amaq sis dan batas utara sawah Amaq Yus sampai di pojok barat laut sawah Amaq Yus selanjutnya ke arah barat melalui pematang sawah Amaq kldah pertemuan jalan usaha tani dengan pertigaan saluran BKL 6 merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu desa Ganti Desa Semoyang dan Desa Landah di tandai sebagai TK 049 dengan Titik koordinat $8^{\circ} 47' 6.152''$ LS dan $116^{\circ} 23' 11.212''$ BT.

d. batas dengan Desa Landah Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari sebelah Barat ujung sawah Amaq Kalidah pertemuan Jalan Usaha tani dengan pertigaan saluran BKL merupakan titik pertemuan batas Tiga Desa yaitu Desa Ganti, Desa Semoyang dan Desa Landah yang ditandai sebagai TK 049 dengan Titik koordinat $8^{\circ} 47' 6.152''$ LS dan $116^{\circ} 23' 11.212''$ BT selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran sampai di

pertemuan pojok sawah Tuan Silah dan jalan Usaha Tani selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di TK 83 di 8°46' 56,059" LS dan 116° 23' 16,559" BT.

2. TK 83 di 8° 46' 56,059" LS dan 116° 23' 6,057" 23' 16 559" BT selanjutnya kearah Utara mengikuti pematangsawah antara sawah Samsudin dan Sariah sampai di pojok Timur Laut H.Sani selanjutnya kearah Barat sampai di jalan Usaha Tani Sejawa selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sawah Haji Putra selanjutnya kearah Utara sampai di ujungUtara sawah Haji Nur selanjutny kearah Barat dan berbelok kearah Utara mengikuti pematang sawah Sahabudin dan Amaq Majat sampai saluran Embung Penyaung merupakan Titik pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Ganti Desa Landah dan Desa Landah yang ditandai dengan TK 082 dengan Titik koordinat 8° 46' 35,404" LS dan 116° 23' 6,057" BT.

e. batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.

dimulai di saluran Embung Penyaung merupakan Titik pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Ganti Desa Landah dan Desa Landah yang ditandai dengan TK 082 dengan Titik koordinat 8° 46' 35,404" LS dan 116° 23' 6,057" BT selanjutnya kearah Timur sampai di Waker KUD selanjutnya kearah Timur sampai di Irigasi tersier yang ditandai sebagai TK 090.

2. TK 090 dengan titik koordinat 8° 46' 36,243" dan 116° 23' 14,851" selanjutnya kearah Utara menyusuri Irigasi Tersier sampai disamping Bengkel Samurai. Selanjutnya menyebrangi Jalan Raya selanjutnya kearah Utara menyebrangi Jalan selanjutnya dari Jalan Raya Bengkel depan Bengkel Samurai kearah Utara mengikuti Tembok Puskimas kearah Timur mengikuti pematang Sahender sampai dipematang Sawah belakang KUD. Selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang Sawah sampai di ujung Tenggara Sawah Abdul Muhid selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran tersier sampai dipematang Sawah M Arif selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang Sawah antara Sawah Laki Suharto dan Lalu Wirantaku sampai di Jalan Nusa Penambong antara Sawah Amaq Sur dan Baiq Aminah selanjutnya kearah Barat mengikuti Jalan Nusa Penambong sejauh 70 M sampai dipematang Sawah Kholid. selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang Sawah Wiraye dan Abdul Halid, selanjutnya kearah Barat Laut mengikuti pematang Sawah antara sawah Pasmiatun sampai di Sawah Wiraye dan pematang Sawah Sahnam selanjutnya kearah Barat laut mengikuti pematang Sawah sebelah Utara Sawah Suhendra, selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang Sawah sampai di pematang Sawah antara Sahli dan Suhendra

selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sampai di ujung pojok Tenggara Sawah Mamiq Jas selanjutnya kearah Utara menyusuri saluran BKA 2 karan sampai di saluran Irigasi Bagek Sekuh selanjutnya kearah Utara menyusuri saluran sampai di Jalan Nusa Aik Paek, selanjutnya kearah Utara menyusuri saluran Irigasi sampai di pembagian Air Tembuku Pelembah merupakan titik pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Ganti, Desa Sengkerang dan Desa Loang Maka dengan TK 132 dengan titik koordinat 8° 46' 27994" LS dan 116° 23' 16272" BT.

- (3) Peta Desa dan peta batas desa Jero Puri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Jero Puri dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Jero Puri berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota EPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jero Puri, Bupati, Camat Praya Timur, Kepala Desa Ganti sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing

menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Jero Puri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Ganti yang berada dalam wilayah Desa Jero Puri,
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Jero Puri,
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku,
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jero Puri sebelum ditetapkan APE Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah,
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD, dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Ganti yang berdomisili di Desa Jero Puri menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Jero Puri,
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU FATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT: 125 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan public meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Jero Puri dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Jero Puri.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

N SKALA 1:5.000



Journal of
Management
Education 36(4)



1. **PROLOGUE**
 2. **ACT I**
 3. **ACT II**
 4. **ACT III**
 5. **ACT IV**
 6. **ACT V**
 7. **ACT VI**
 8. **ACT VII**
 9. **ACT VIII**
 10. **ACT IX**
 11. **ACT X**
 12. **ACT XI**
 13. **ACT XII**
 14. **ACT XIII**
 15. **ACT XIV**
 16. **ACT XV**
 17. **ACT XVI**
 18. **ACT XVII**
 19. **ACT XVIII**
 20. **ACT XIX**
 21. **ACT XX**
 22. **ACT XXI**
 23. **ACT XXII**
 24. **ACT XXIII**
 25. **ACT XXIV**
 26. **ACT XXV**
 27. **ACT XXVI**
 28. **ACT XXVII**
 29. **ACT XXVIII**
 30. **ACT XXIX**
 31. **ACT XXX**
 32. **ACT XXXI**
 33. **ACT XXXII**
 34. **ACT XXXIII**
 35. **ACT XXXIV**
 36. **ACT XXXV**
 37. **ACT XXXVI**
 38. **ACT XXXVII**
 39. **ACT XXXVIII**
 40. **ACT XXXIX**
 41. **ACT XL**
 42. **ACT XLI**
 43. **ACT XLII**
 44. **ACT XLIII**
 45. **ACT XLIV**
 46. **ACT XLV**
 47. **ACT XLVI**
 48. **ACT XLVII**
 49. **ACT XLVIII**
 50. **ACT XLIX**
 51. **ACT L**
 52. **ACT LI**
 53. **ACT LII**
 54. **ACT LIII**
 55. **ACT LIV**
 56. **ACT LV**
 57. **ACT LVI**
 58. **ACT LVII**
 59. **ACT LVIII**
 60. **ACT LVIX**
 61. **ACT LX**
 62. **ACT LXI**
 63. **ACT LXII**
 64. **ACT LXIII**
 65. **ACT LXIV**
 66. **ACT LXV**
 67. **ACT LXVI**
 68. **ACT LXVII**
 69. **ACT LXVIII**
 70. **ACT LXIX**
 71. **ACT LXX**
 72. **ACT LXXI**
 73. **ACT LXXII**
 74. **ACT LXXIII**
 75. **ACT LXXIV**
 76. **ACT LXXV**
 77. **ACT LXXVI**
 78. **ACT LXXVII**
 79. **ACT LXXVIII**
 80. **ACT LXXIX**
 81. **ACT LXXX**
 82. **ACT LXXXI**
 83. **ACT LXXXII**
 84. **ACT LXXXIII**
 85. **ACT LXXXIV**
 86. **ACT LXXXV**
 87. **ACT LXXXVI**
 88. **ACT LXXXVII**
 89. **ACT LXXXVIII**
 90. **ACT LXXXIX**
 91. **ACT LXXXX**
 92. **ACT LXXXXI**
 93. **ACT LXXXXII**
 94. **ACT LXXXXIII**
 95. **ACT LXXXXIV**
 96. **ACT LXXXXV**
 97. **ACT LXXXXVI**
 98. **ACT LXXXXVII**
 99. **ACT LXXXXVIII**
 100. **ACT LXXXXIX**
 101. **ACT LXXXXX**
 102. **ACT LXXXXXI**
 103. **ACT LXXXXXII**
 104. **ACT LXXXXXIII**
 105. **ACT LXXXXXIV**
 106. **ACT LXXXXXV**
 107. **ACT LXXXXXVI**
 108. **ACT LXXXXXVII**
 109. **ACT LXXXXXVIII**
 110. **ACT LXXXXXIX**
 111. **ACT LXXXXXX**
 112. **ACT LXXXXXXI**
 113. **ACT LXXXXXXII**
 114. **ACT LXXXXXXIII**
 115. **ACT LXXXXXXIV**
 116. **ACT LXXXXXXV**
 117. **ACT LXXXXXXVI**
 118. **ACT LXXXXXXVII**
 119. **ACT LXXXXXXVIII**
 120. **ACT LXXXXXXIX**
 121. **ACT LXXXXXXX**
 122. **ACT LXXXXXXXI**
 123. **ACT LXXXXXXXII**
 124. **ACT LXXXXXXXIII**
 125. **ACT LXXXXXXXIV**
 126. **ACT LXXXXXXXV**
 127. **ACT LXXXXXXXVI**
 128. **ACT LXXXXXXXVII**
 129. **ACT LXXXXXXXVIII**
 130. **ACT LXXXXXXXIX**
 131. **ACT LXXXXXXXX**
 132. **ACT LXXXXXXXXI**
 133. **ACT LXXXXXXXII**
 134. **ACT LXXXXXXXIII**
 135. **ACT LXXXXXXXIV**
 136. **ACT LXXXXXXXV**
 137. **ACT LXXXXXXXVI**
 138. **ACT LXXXXXXXVII**
 139. **ACT LXXXXXXXVIII**
 140. **ACT LXXXXXXXIX**
 141. **ACT LXXXXXXXX**
 142. **ACT LXXXXXXXXI**
 143. **ACT LXXXXXXXII**
 144. **ACT LXXXXXXXIII**
 145. **ACT LXXXXXXXIV**
 146. **ACT LXXXXXXXV**
 147. **ACT LXXXXXXXVI**
 148. **ACT LXXXXXXXVII**
 149. **ACT LXXXXXXXVIII**
 150. **ACT LXXXXXXXIX**
 151. **ACT LXXXXXXXX**
 152. **ACT LXXXXXXXXI**
 153. **ACT LXXXXXXXII**
 154. **ACT LXXXXXXXIII**
 155. **ACT LXXXXXXXIV**
 156. **ACT LXXXXXXXV**
 157. **ACT LXXXXXXXVI**
 158. **ACT LXXXXXXXVII**
 159. **ACT LXXXXXXXVIII**
 160. **ACT LXXXXXXXIX**
 161. **ACT LXXXXXXXX**
 162. **ACT LXXXXXXXXI**
 163. **ACT LXXXXXXXII**
 164. **ACT LXXXXXXXIII**
 165. **ACT LXXXXXXXIV**
 166. **ACT LXXXXXXXV**
 167. **ACT LXXXXXXXVI**
 168. **ACT LXXXXXXXVII**
 169. **ACT LXXXXXXXVIII**
 170. **ACT LXXXXXXXIX**
 171. **ACT LXXXXXXXX**
 172. **ACT LXXXXXXXXI**
 173. **ACT LXXXXXXXII**
 174. **ACT LXXXXXXXIII**
 175. **ACT LXXXXXXXIV**
 176. **ACT LXXXXXXXV**
 177. **ACT LXXXXXXXVI**
 178. **ACT LXXXXXXXVII**
 179. **ACT LXXXXXXXVIII**
 180. **ACT LXXXXXXXIX**
 181. **ACT LXXXXXXXX**
 182. **ACT LXXXXXXXXI**
 183. **ACT LXXXXXXXII**
 184. **ACT LXXXXXXXIII**
 185. **ACT LXXXXXXXIV**
 186. **ACT LXXXXXXXV**
 187. **ACT LXXXXXXXVI**
 188. **ACT LXXXXXXXVII**
 189. **ACT LXXXXXXXVIII**
 190. **ACT LXXXXXXXIX**
 191. **ACT LXXXXXXXX**
 192. **ACT LXXXXXXXXI**
 193. **ACT LXXXXXXXII**
 194. **ACT LXXXXXXXIII**
 195. **ACT LXXXXXXXIV**
 196. **ACT LXXXXXXXV**
 197. **ACT LXXXXXXXVI**
 198. **ACT LXXXXXXXVII**
 199. **ACT LXXXXXXXVIII**
 200. **ACT LXXXXXXXIX**
 201. **ACT LXXXXXXXX**
 202. **ACT LXXXXXXXXI**
 203. **ACT LXXXXXXXII**
 204. **ACT LXXXXXXXIII**
 205. **ACT LXXXXXXXIV**
 206. **ACT LXXXXXXXV**
 207. **ACT LXXXXXXXVI**
 208. **ACT LXXXXXXXVII**
 209. **ACT LXXXXXXXVIII**
 210. **ACT LXXXXXXXIX**
 211. **ACT LXXXXXXXX**
 212. **ACT LXXXXXXXXI**
 213. **ACT LXXXXXXXII**
 214. **ACT LXXXXXXXIII**
 215. **ACT LXXXXXXXIV**
 216. **ACT LXXXXXXXV**
 217. **ACT LXXXXXXXVI**
 218. **ACT LXXXXXXXVII**
 219. **ACT LXXXXXXXVIII**
 220. **ACT LXXXXXXXIX**
 221.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

Gesamt-Einde des Ringkast-Petz

Perubahan iklim akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap Citarasid Tegal karena Tegal merupakan salah satu daerah yang terdampak oleh perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang menunjukkan dampak perubahan iklim terhadap Citarasid Tegal, seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap Citarasid Tegal, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim.

Dikur Sotek dan Gredahm Wakt
Cakap
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Pada 10 Januari 2021 ber disahkan Keputusan
Batas Desa pada tanggal tahun 2021.

Differenzieren nach x :

1. Parent
 2. John Patrick Bial
 3. 1000-10-10-10-10-10

